



PUTUSAN

Nomor1409/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Yeni Sari als Yeyen Binti R Umar;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039

Rw.012 Kel.3/4 Ulu Kec. Seberang Ulu I

Palembang;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR** ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN Plg tertanggal 22 November 2021, kepada Abdurrahman, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor1409/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-509/Ep.2/11/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,852 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah pipet skop ;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam beserta simcard ;
 - 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 22 November 2021, No. Reg.Perk. PDM-509/Enz.2/10/2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)**, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan 9,852 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dirumah terdakwa YEYEN dirumah Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu kec. Seberang Ulu I Palembang, setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penggerebekandirumah Terdakwa, setelah itu kedua aksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah serta terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang terdajari dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh)

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah Terdakwa YEYEN tepatnya didepan Terdakwa duduk sekira 10 cm. Setelah diinterogasi kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan bila narkoba tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2658/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,852 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 ;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)**, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan 9,852 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dirumah terdakwa YEYEN dirumah Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu kec. Seberang Ulu I Palembang, setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penggerebekandirumah Terdakwa, setelah itu kedua aksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah serta Terdakwa, adapun hasil dari pengeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang terdiari dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah Terdakwa YEYEN tepatnya didepan terdakwa duduk sekira 10 cm. Setelah diinterogasi kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2658/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,852 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 ;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa **Terdakwa YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)

UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa bermula saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa YEYEN dirumah Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu kec. Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penggerebekandirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah serta Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah Terdakwa YEYEN tepatnya didepan Terdakwa duduk sekira 10 cm ;

- Bahwa setelah diinterogasi kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwabila narkoba tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

2. **Saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH**, Yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa bermula saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa YEYEN dirumah Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu kec. Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penggerebekandirumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah serta Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah terdakwa YEYEN tepatnya didepan Terdakwa duduk sekira 10 cm ;
- Bahwa setelah diinterogasi kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa bila narkoba tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan,saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Terdakwa **YENI SARI ALS YEYEN BINTI R UMAR (ALM)** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan I bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa ketika kedua saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian didalam rumah.
- Bahwa setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah serta Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang terdiari dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah terdakwa YEYEN tepatnya didepan Terdakwa duduk sekira 10 cm.
- Bahwa narkotika tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa bila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman **10** dari **20** Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,852 gram.
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) buah pipet skop.
- 1 (satu) ball plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam beserta simcard.
- 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat.
- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benyaring melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO

Halaman **11** dari **20** Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa benar ketika kedua saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian didalam rumah ;
- Bahwa benar setelah itu kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah serta Terdakwa;
- Bahwa benar adapun hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang terdiari dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah terdakwa YEYEN tepatnya didepan Terdakwa duduk sekira 10 cm ;
- Bahwa benar narkotika tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa benar bila narkotika tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab :

Halaman 12 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2658/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021, disimpulkan bahwa

barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,852 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 ;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan

dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **Yeni Sari als Yeyen Binti R Umar** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak



terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi

Halaman 15 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN dan saksi M. ARYO LEONARDO BIN H. AMRI DAMRAH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Sepupu No.2028 Rt.039 Rw.012 Kel.3-4 Ulu Kec. SU I Palembang ;
- Bahwa benar ketika kedua saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk sendirian didalam rumah ;
- Bahwa benar adapun hasil dari pengeledahan tersebut kedua saksi berhasil menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang terdiari dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang yang ditemukan didalam dompet warna abu-abu dan 7 (tujuh) paket shabu ukuran kecil yang berada didalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP nokia 105 warna hitam dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet merk LV warna coklat yang terletak dilantai rumah Terdakwa YEYEN tepatnya didepan terdakwa duduk sekira 10 cm ;
- Bahwa benar narkoba tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. LELEK (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa benar bila narkoba tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. LELEK (belum tertangkap) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 16 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2658/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,852 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 ;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaanyang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaanyang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeni Sari als Yeyen Binti R Umar** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,852 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah pipet skop ;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam beserta simcard ;
 - 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Indah Kumala Dewi, S.H** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Said Husein, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.Plg